



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 237/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU JAYA
KECAMATAN KARANG JAYAKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Proinsisi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarankan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA RANTAU JAYA Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Sumatera Selatan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagai mana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA RANTAU JAYAKECAMATAN KARANG JAYAKabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DESA RANTAU JAYAKECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA RANTAU JAYAKECAMATAN KARANG JAYA Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusani ni.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA RANTAU JAYAKECAMATAN KARANG JAYA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KE-LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sekretariat PPS Rantau Jaya
Padatanggal : 23 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANTAU JAYA



(SUSANTO)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 237/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG:
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU
 JAYAKECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS
 UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA RANTAU JAYAKECAMATAN KARANG JAYA
 KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUNARDI	L	RANTAU JAYA
2.	MUHTAR ROHIDIN	L	RANTAU JAYA
3.	ZHAINAL MA'RUF	L	RANTAU JAYA
4.	WIDDAS TUTI	P	RANTAU JAYA
5.	SUCI RAHMA SARI	P	RANTAU JAYA
6.	NOVIA WULANDARI	P	RANTAU JAYA
7.	HUSNA ANITA	P	RANTAU JAYA

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIANTO	L	RANTAU JAYA
2.	LENI MARYATI	L	RANTAU JAYA
3	FIKRIYANI	L	RANTAU JAYA
4	HERLIA KARMILA	P	RANTAU JAYA
5	DENI HENGKI	L	RANTAU JAYA
6	ROHIMA ZANARIA	P	RANTAU JAYA
7	FRENDI AKBAR	L	RANTAU JAYA

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHARTO	L	RANTAU JAYA
2.	ELFA OKTARI	P	RANTAU JAYA
3.	SALEH HERMANTO	L	RANTAU JAYA
4.	OKTA JUMILA	P	RANTAU JAYA
5.	SUKRIL JAMIL	L	RANTAU JAYA
6.	DEDEK SUSILA	P	RANTAU JAYA
7.	ERIK ESTRADA	L	RANTAU JAYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUCIP PARMAN	L	RANTAU JAYA
2.	RITA ANDRIANI	P	RANTAU JAYA
3.	M. IQBAL JUNAL FIANDIKA	L	RANTAU JAYA
4.	SYARIF EFENDI	L	RANTAU JAYA
5.	MUHALIKIN	L	RANTAU JAYA
6.	PURWANTO	L	RANTAU JAYA
7.	ASTRIA JULIANI	P	RANTAU JAYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INDAH WAHYUNI	P	RANTAU JAYA
2.	IWISNA KURDIANA	P	RANTAU JAYA
3	BERLI KUSWANTO	L	RANTAU JAYA
4	HARYOKO	L	RANTAU JAYA
5	SUKIRNO	L	RANTAU JAYA
6	ELWINDA	P	RANTAU JAYA
7	PUTRI NOVITA SARI	P	RANTAU JAYA

DITETAPKAN DI : SEKRETARIAT PPS RANTAU JAYA
PADA TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANTAU JAYA



SUSANTO